

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Alvirnia Nurimani Andraputri Calizta*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*caliztaalvirnia6@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract. Doxing is a new crime that appears in the digital world. The impact of doxing is; damage to personal reputation because personal data is widely spread on internet, internet-based bullying and sexual harassment, personal data that has the potential to be traded freely, and the stress of a doxing victim causing psychological trauma. This doxing arises because of the increasingly advanced technology. Victims of doxing can actually befall anyone, but journalists are the most victims of this cybercrime. So far, based on the practical level. The settlement of cases of doxing against journalist only reaches the investigation stage, not the court stage. The purpose of this research is to find out how law enforcement deals with cases of doxing journalists and to find out what preventive measures can be taken to prevent this crime. Writing this thesis using a normative juridical approach and qualitative analysis methods. Data collection techniques based on books, legislation, scientific journals, the internet, and interview which are primary data to complement secondary data. The conclusion of this research are 1) Criminal sanctions for doxing are regulated in Article 67 paragraphs 1-3 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, also regulated in Article 18 paragraphs 1 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. 2) For the preventive efforts made by law enforcement agencies in the form of outreach and providing material about the importance of personal data to educational institutions and also banks. Also, to the public who must participate in protecting their data, so that these criminal acts do not continue to increase.

Keywords: *Doxing, Digital World, Journalist*

Abstrak. Penyebaran Data Pribadi merupakan kejahatan baru yang muncul di dunia digital. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Penyebaran data pribadi ini muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, Korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis. Selama ini berdasarkan tataran praktiknya penyelesaian kasus penyebaran data pribadi terhadap jurnalis hanya sampai ke tahap penyelidikan tidak sampai ke tahap pengadilan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyebaran data pribadi jurnalis dan untuk mengetahui upaya preventif apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kejahatan ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan buku-buku, perundang-undangan, jurnal karya ilmiah, internet, dan wawancara yang merupakan data primer untuk melengkapi data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sanksi pidana untuk pelaku penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Pasal 67 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juga diatur di dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2) adapun upaya preventif yang dilakukan oleh para badan penegak hukum berupa sosialisasi dan pemberian materi tentang pentingnya data pribadi ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga bank. Juga, kepada masyarakat yang harus ikut serta melindungi data pribadi mereka, agar tindak pidana ini tidak terus bertambah.

Kata Kunci: *Penyebaran Data Pribadi, Dunia Digital, Jurnalis*

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang sangat pesat membuat beberapa sektor pun ikut mengalami kemajuan yang juga sama pesatnya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan munculnya tindak pidana baru di masyarakat. *Cybercrime* merupakan bentuk daripada tindak pidana baru yang juga sama meresahkannya dengan kejahatan yang lain. *Cybercrime* sendiri merupakan kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai sarannya. Ada banyak jenis kejahatan siber atau *cybercrime*, salah satunya adalah *doxing*. *Doxing* atau penyebaran data pribadi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu, biasanya maksud dan tujuannya adalah untuk mempermalukan si korban. Menurut sejarahnya, istilah ini lahir sebagai bentuk tindakan perlawanan terhadap budaya *hacker* yang melibatkan kerusakan identitas orang-orang pada tahun 1990-an.

Kejahatan *doxing* ini bisa terjadi kepada siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban atas kejahatan *doxing* ini adalah jurnalis, dengan presentasi sebanyak 13 (56%). Hal tersebut jelas melanggar Kebebasan Pers yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (3) tentang Pers. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Namun, apa yang tercantum di dalam pasal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Pengaturan tentang *Doxing* sendiri sudah diatur secara spesifik di dalam regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) tentang Penyebaran Data Pribadi. Pasal 65 Ayat 1, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Pasal 65 Ayat 2, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Pasal 65 Ayat 3, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.” Meskipun sudah diatur di dalam undang-undang, tetap saja pada kenyataannya masih banyak sekali kasus-kasus penyebaran data pribadi terjadi, terutama kepada jurnalis di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk kemudian penulis tulis berbentuk skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana penegakan hukum pengaturan penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia?
2. Apa upaya preventif terhadap penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Spesifikasi penulisan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Dimana penulis mendeskripsikan hasil penelitian penulis dengan data yang lengkap dan detail. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara dengan badan penegak hukum yang merupakan data primer dan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang merupakan data sekunder yang keduanya saling berkaitan. Teknik pengumpulan data di dalam penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berupa bahan pustaka primer yaitu Undang-Undang dan bahan pustaka sekunder yaitu jurnal ilmiah, buku-buku hukum. Setelah itu dilakukan penelusuran dengan mewawancarai para ahli sebagai data primer

untuk melengkapi data sekunder. Semua bahan yang udah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, Menurut Bogdan & Biklen, s (1992), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Oleh karena itu, data yang penulis dapatkan harus berkualitas, karena tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang menjadi penting adalah kualitas data itu sendiri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana penegakan hukum pengaturan penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia

Kemajuan di dalam bidang teknologi yang begitu pesat telah melahirkan dunia baru, yang disebut dengan dunia digital. Dunia digital sendiri merupakan gambaran umum yang memiliki hubungan dengan modernisasi yang merupakan perangkat dimana manusia modern melakukan segala aktivitasnya. Dengan adanya dunia digital, banyak hal yang berubah di dunia ini. Salah satunya adalah kejahatan. Dulu, kejahatan dilakukan secara langsung, namun sekarang, kejahatan bisa dilakukan tanpa harus menyentuh atau berinteraksi tatap muka dengan korban. Kejahatan itu disebut dengan kejahatan digital atau kejahatan siber atau *cybercrime*. Media yang digunakan untuk melakukan kejahatan siber ini adalah internet dan perangkat komputer. *Doxing* atau penyebaran data pribadi merupakan salah satu daripada jenis-jenis kejahatan siber atau *cybercrime*. Data yang disebarkan disini tidak melulu berupa Nomor Induk Penduduk, Nomor Telfon, Tempat Tanggal Lahir, atau Alamat Rumah. Foto dan Video juga merupakan data pribadi yang paling banyak disebar di internet.

Kejahatan *doxing* ini tidak dapat dipandang sebelah mata, dampak yang disebabkan kepada korban atas kejahatan ini sangatlah berbahaya, bisa sampai menyerang mental mereka apabila sudah terlalu banyak terror yang masuk. Maka dari itu *Doxing* atau Penyebaran Data Pribadi membutuhkan Penegakan Hukum yang sempurna agar para korban mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka, dan para pelaku diadili seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum sendiri merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari pembangunan hukum yang mengarah kepada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Indonesia sendiri telah mengatur tentang *doxing* atau penyebaran data pribadi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1-4. Namun secara lebih spesifik lagi kejahatan *doxing* atau penyebaran data pribadi ini diatur di dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Doxing* atau penyebaran data pribadi diatur di dalam Pasal 65 Ayat (1-3). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan baru saja di sahkan. Maka dari itu, belum ada pengimplementasian isi daripada undang-undang ini ke dalam beberapa kasus-kasus tentang kejahatan siber terutama tentang data pribadi.

Apa upaya preventif terhadap penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sementara berdasarkan perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif merupakan sifat dalam mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara untuk konteks upaya pengendalian sosial, tindakan preventif adalah upaya

pengecegan sebelum konflik sosial terjadi.

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana siber berupa *doxing* atau penyebaran data pribadi adalah dengan mengeluarkan regulasi tentang Data Pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu badan penegak hukum salah satunya adalah polisi juga berperan penting dalam melakukan upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana siber berupa *doxing* atau penyebaran data pribadi ini. Polda Jawa Barat bagian Kriminal Khusus—Cyber setiap tahunnya mengagendakan dalam setiap satu bulan untuk mengadakan sosialisasi, pemberian materi ke beberapa lembaga pendidikan dan bank tentang bagaimana caranya untuk melindungi data pribadi.

Upaya Preventif tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan mencapai tujuan apabila para masyarakatnya sendiri masih tidak peduli dan tidak memilih untuk mencoba melindungi data pribadinya sendiri. Karena pemberian wawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh para Penegak Hukum hanya akan menjadi angin lalu apabila masyarakatnya sendiri masih abai.

D. Kesimpulan

Data Pribadi merupakan bagian dari HAM yang dimiliki oleh manusia. Pencurian data pribadi jelas sama dengan melanggar HAM para korban. Dampak yang ditimbulkan daripada tindak pidana *doxing* ini juga sama bahayanya dengan tindak pidana lainnya, lebih parah, *doxing* atau penyebaran data pribadi ini dapat membuat korbannya tertekan dan pada akhirnya mengalami gangguan psikis karena terlalu stress akan teror-teror yang datang. Maka dari itu, penegakan hukum untuk kasus *doxing* atau penyebaran data pribadi ini haruslah sempurna, agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku pun mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukannya. *Doxing* atau penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum terhadap pelaku *doxing* atau penyebaran data pribadi yang dilakukan kepada jurnalis untuk penyelesaian di dalam tataran praktiknya baru sampai ke tahap penyidikan di kantor polisi, ada juga yang memilih untuk menempuh jalan damai. Padahal para pelaku dapat dijerat ke dalam Pasal 65 Ayat (1), (2), (3) Dengan ketentuan pidana masing-masing pasalnya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Upaya preventif pun dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka kejahatan siber yaitu dengan

mengeluarkan regulasi tentang Data Pribadi, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 60 tentang Perlindungan Data Pribadi. Juga polisi sebagai badan penegak hukum melakukan sosialisasi setiap tahunnya ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga bank untuk membahas pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Peran masyarakat juga sangat penting di dalam perlindungan data pribadi ini.

Penegakan hukum pidana kepada pelaku *doxing* atau penyebaran data pribadi kepada jurnalis dapat dijerat dengan Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3). Pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan di dalam

Daftar Pustaka

- [1] Edi Setiadi (dkk.), Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- [2] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020
- [3] David M. Douglas. "Doxing: a conceptual analysis", Ethics and Information Technology,

Vol.18, Nomor 199-210, Juni 2016

- [4] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- [5] Umbara, Alfiyan, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [6] amar Juniarto, “Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia”, *academia.edu*, hal. 3-4 (2020), https://www.academia.edu/44824838/Peningkatan_Serangan_Doxing_dan_Tantangan_Perlindungannya_di_Indonesia